



PUTUSAN

Nomor 11/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

ANAK I
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANAK II
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1.JHONY PAULUS,S.H.,M.H., 2. APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H.,M.H. 3. IXPAR PANGGESO,S.H., Penasihat Hukum/ Pengacara dari LBH Pendidikan Tana Toraja yang bekerjasama dengan Posbakum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pontiku No. 167 Makale Kabupaten Tana Toraja, Berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 16/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2021/ PN Mak tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 6/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mak dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2021 No. REG. PERKARA : PDM-21/ P.4.26.8.2/ 03/ 2021, Anak didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka ANAK (selanjutnya disebut ANAK I yang masih berusia 16 Tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur dibawah 18 tahun **berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2845/SS-CSTR/XI/2004 tanggal 09 November 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. J. B. Konda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja**) dan ANAK (selanjutnya disebut ANAK II yang masih berusia 17 Tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur dibawah 18 tahun **berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 785/SS-CSTR/IV/2004 tanggal 17 April 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. J. B. Konda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja**) pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Morante, Kel. Sa'dan Malimbong, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan mereka ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu itu berawal ketika Saksi Anak TEGAR melalui via messenger mengajak C (selanjutnya disebut korban yang masih berusia 14 Tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur dibawah 18 tahun **berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1195/Um./RTP-CSTR/III/2007 tanggal 21 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. KENDEK RANTE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja**) untuk keluar jalan-jalan kemudian korban berkata dengan mengatakan **"HANYA SEBENTAR SAJAKAH?"** kemudian Saksi Anak TEGAR berkata **"IYA SEBENTAR SAJA"** lalu kemudian korban menyuruh Saksi Anak TEGAR menjemput korban di depan Indomaret Tallunglipu tidak lama kemudian korban

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah bersama dengan Saksi I dan Saksi Anak TEGAR bersama ANAK II dan ANAK I lalu mereka pergi jalan-jalan ke Palawa. Sesampainya disana motor yang dikendarai Saksi Anak TEGAR kehabisan bensin dan menghubungi Saksi JENRI untuk membawakan bensin. Setelah Saksi JENRI datang membawa bensin, korban menyuruh Saksi Anak TEGAR untuk mengantarnya pulang saja namun Saksi Anak TEGAR berkata kepada korban bahwa ke rumahnya sepupunya di Morante, Kel. Sa'dan Malimbong, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara;

Bahwa Korban terus menyuruh Saksi Anak TEGAR untuk mengantar korban pulang namun terus menjawab dengan hal yang sama lalu kemudian korban berbaring di tempat tidur bersama dengan Saksi I di samping kanan korban dan Saksi Anak TEGAR berada di samping kiri korban lalu kemudian mengajak korban berhubungan badan dengan mengatakan **"SEBANTAR SAYA ANTAR KAMU PULANG TAPI KASI SAYA LEBIH DULU/BERHUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI LEBIH DULU"** namun korban menolaknya dengan mengatakan **"SAYA TIDAK MAU NANTI MAMA SAYA MARAH"** dan memeluk korban namun korban terus mendorong Saksi Anak TEGAR agar menjauh dari korban sehingga keluar dari kamar. Sebelum Saksi Anak TEGAR keluar dari kamar, Saksi JENRI memegang payudara sebelah kanan korban menggunakan tangan kirinya, lalu setelah itu Saksi JENRI keluar dari kamar. Kemudian datang ANAK II dan Saksi ANAK II mengganggu korban dengan cara berbaring di samping korban lalu kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju korban lalu meremas-remas payudara kanan korban lalu kemudian korban terbangun dari tempat tidur dan memanggil Saksi Anak TEGAR sambil berkata **"TEGAR KAMU KESINI DULU, SAYA DIGANGGU OLEH TEMAN KAMU"** lalu kemudian Saksi Anak TEGAR masuk ke dalam kamar;

Bahwa Sekitar pukul 04.00 wita korban merasa Saksi Anak TEGAR ingin membuka celananya sehingga korban terbangun lalu kemudian korban berkata **"JANGAN"** lalu kemudian Saksi Anak TEGAR memegang kedua tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya membuka celana korban bersama dengan ANAK II setelah itu Saksi Anak TEGAR bersama dengan ANAK I mengangkat baju korban ke atas sampai ke dada korban sehingga payudara korban terlihat lalu kemudian Saksi Anak TEGAR memegang lalu mengusap-usap payudara korban setelah itu ia bergantian dengan ANAK I yang mana ANAK I menindih pundak kiri korban dengan menggunakan siku kanannya dan tangan kanannya meremas-remas payudara korban lalu kemudian ANAK I dan Saksi Anak TEGAR menutup wajah korban menggunakan selimut sehingga korban merasa sesak tidak bisa bernapas lalu

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian duduk di paha korban dan ANAK II duduk di kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak lalu kemudian Saksi Anak TEGAR menempelkan penis di vagina korban lalu kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkannya sekitar 3 (tiga) menit lalu mencapai puncak orgasme dan spermanya keluar dan menumpahkannya di selangkangan korban setelah spermanya keluar, kemudian turun dari paha korban dan pada saat Saksi Anak TEGAR menyetubuhi korban, ANAK I mencabuli korban dengan cara meremas-remas payudara sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memegang kemaluan korban 2 (dua) kali dengan tangankannya;

Bahwa Pada saat Saksi Anak TEGAR ingin memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, Saksi Anak TEGAR menyuruh ANAK II untuk memvideokan adegan tersebut. Lalu ANAK II dengan HP nya memvideokan adegan Saksi Anak TEGAR memasukkan penisnya ke dalam vagina korban. Setelah Saksi Anak TEGAR mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di selangkangan korban, ANAK II menghentikan video tersebut. Setelah itu, ANAK II menunjukkan video tersebut kepada Saksi JENRI, lalu JENRI tanpa sepengetahuan ANAK II mengirimkan video tersebut ke HP milik pribadi Saksi JENRI. Setelah berhasil terkirim, Saksi JENRI mengirim video tersebut ke Saksi PANI yang dimana Saksi PANI merupakan sepupu satu kali korban;

Bahwa akibat perbuatan mereka ANAK, Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Visum Et Revertum Nomor : 28 / RSE-GT / TU.01 / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Welly Hosea, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Baik
- Pemeriksaan Kelamin luar
- Pemeriksaan colok dubur : Tampak robekan lama selaput darah posisi jam 6 & 12
- Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

Perbuatan mereka ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa mereka ANAK **GASTARI MANGOKI' Alias GASTARI** (selanjutnya disebut ANAK I yang masih berusia 16 Tahun atau setidaknya masih berumur dibawah 18 tahun **berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran**

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2845/SS-CSTR/XI/2004 tanggal 09 November 2004 yang ditanda tangani oleh Drs. J. B. Konda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja) dan ANAK DARMA MANGOKI' Alias DARAMA (selanjutnya disebut ANAK II yang masih berusia 17 Tahun atau setidak-tidaknya masih berumur dibawah 18 tahun **berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 785/SS-CSTR/IV/2004 tanggal 17 April 2003 yang ditanda tangani oleh Drs. J. B. Konda selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja)** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Morante, Kel. Sa'dan Malimbong, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan mereka ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu itu berawal ketika Saksi Anak TEGAR melalui via messenger mengajak CLARESTA FIODORA PILIPUS alias CRISTAL (selanjutnya disebut korban yang masih berusia 14 Tahun atau setidak-tidaknya masih berumur dibawah 18 tahun **berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1195/Um./RTP-CSTR/III/2007 tanggal 21 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. KENDEK RANTE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja)** untuk keluar jalan-jalan kemudian korban berkata dengan mengatakan **"HANYA SEBENTAR SAJAKAH?"** kemudian Saksi Anak TEGAR berkata **"IYA SEBENTAR SAJA"** lalu kemudian korban menyuruh Saksi Anak TEGAR menjemput korban di depan Indomaret Tallunglipu tidak lama kemudian korban keluar dari rumah bersama dengan Saksi TIARA dan Saksi Anak TEGAR bersama ANAK II dan ANAK I lalu mereka pergi jalan-jalan ke Palawa. Sesampainya disana motor yang dikendarai Saksi Anak TEGAR kehabisan bensin dan menghubungi Saksi JENRI untuk membawakan bensin. Setelah Saksi JENRI datang membawa bensin, korban menyuruh Saksi Anak TEGAR untuk mengantarnya pulang saja namun Saksi Anak TEGAR berkata kepada korban bahwa ke rumahnya sepupunya di Morante, Kel. Sa'dan Malimbong, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara. Bahwa Korban terus menyuruh Saksi Anak TEGAR untuk mengantar korban pulang namun terus menjawab dengan hal yang sama lalu kemudian korban berbaring di tempat tidur bersama dengan Saksi TIARA di samping kanan korban dan Saksi Anak TEGAR berada di samping kiri korban lalu kemudian

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban berhubungan badan dengan mengatakan **“SEBANTAR SAYA ANTAR KAMU PULANG TAPI KASI SAYA LEBIH DULU/BERHUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI LEBIH DULU”** namun korban menolaknya dengan mengatakan **“SAYA TIDAK MAU NANTI MAMA SAYA MARAH”** dan memeluk korban namun korban terus mendorong Saksi Anak TEGAR agar menjauh dari korban sehingga keluar dari kamar. Sebelum Saksi Anak TEGAR keluar dari kamar, Saksi JENRI memegang payudara sebelah kanan korban menggunakan tangan kirinya, lalu setelah itu Saksi JENRI keluar dari kamar. Kemudian datang ANAK II dan Saksi ANAK II mengganggu korban dengan cara berbaring di samping korban lalu kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju korban lalu meremas-remas payudara kanan korban lalu kemudian korban terbangun dari tempat tidur dan memanggil Saksi Anak TEGAR sambil berkata **“TEGAR KAMU KESINI DULU, SAYA DIGANGGU OLEH TEMAN KAMU”** lalu kemudian Saksi Anak TEGAR masuk ke dalam kamar. Bahwa Sekitar pukul 04.00 wita korban merasa Saksi Anak TEGAR ingin membuka celananya sehingga korban terbangun lalu kemudian korban berkata **“JANGAN”** lalu kemudian Saksi Anak TEGAR memegang kedua tangan korban dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya membuka celana korban bersama dengan ANAK II setelah itu Saksi Anak TEGAR bersama dengan ANAK I mengangkat baju korban ke atas sampai ke dada korban sehingga payudara korban terlihat lalu kemudian Saksi Anak TEGAR memegang lalu mengusap-usap payudara korban setelah itu ia bergantian dengan ANAK I yang mana ANAK I menindih pundak kiri korban dengan menggunakan siku kanannya dan tangan kanannya meremas-remas payudara korban lalu kemudian ANAK I dan Saksi Anak TEGAR menutup wajah korban menggunakan selimut sehingga korban merasa sesak tidak bisa bernapas lalu kemudian duduk di paha korban dan ANAK II duduk di kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak lalu kemudian Saksi Anak TEGAR menempelkan penis di vagina korban lalu kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkannya sekitar 3 (tiga) menit lalu mencapai puncak orgasme dan spermanya keluar dan menumpahkannya di selangkangan korban setelah spermanya keluar, kemudian turun dari paha korban dan pada saat Saksi Anak TEGAR menyetubuhi korban, ANAK I mencabuli korban dengan cara meremas-remas payudara sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memegang kemaluan korban 2 (dua) kali dengan tangan kanannya;

Bahwa Pada saat Saksi Anak TEGAR ingin memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, Saksi Anak TEGAR menyuruh ANAK II untuk

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memvideokan adegan tersebut. Lalu ANAK II dengan HP nya memvideokan adegan Saksi Anak TEGAR memasukkan penisnya ke dalam vagina korban. Setelah Saksi Anak TEGAR mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diselangkangan korban, ANAK II menghentikan video tersebut. Setelah itu, ANAK II menunjukkan video tersebut kepada Saksi JENRI, lalu JENRI tanpa sepengetahuan ANAK II mengirimkan video tersebut ke HP milik pribadi Saksi JENRI. Setelah berhasil terkirim, Saksi JENRI mengirim video tersebut ke Saksi PANI yang dimana Saksi PANI merupakan sepupu satu kali korban;

Bahwa akibat perbuatan mereka ANAK, Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Visum Et Revertum Nomor : 28 / RSE-GT / TU.01 / II / 2021 tanggal 22 Februari 2021, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Welly Hosea, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao,:

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Baik
- Pemeriksaan Kelamin luar :
- Pemeriksaan colok dubur : Tampak robekan lama selaput dara posisi jam 6 & 12
- Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

Perbuatan mereka ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2021, No. Reg. Perk : PDM-19/ P.4.26.8.2/ 03/ 2021, Anak dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menyatakan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan pornografi**", Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 4 ayat (1) Jo.Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Undang-undang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **I DAN II** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan perintah agar Anak tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana pengganti denda kepada Anak berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan:
5. **Barang Bukti :**
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO Tipe CPH2185 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Samsung Tipe GALAXI J4 Plus warna hitam dengan casing warna putih.

Digunakan dalam perkara lain A.N. JENRI BULO;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Para Anak yakni **Anak I DAN II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Dan “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan pornografi”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun, serta pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk OPPO Tipe CPH2185 warna putih;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Samsung Tipe GALAXI J4 Plus warna hitam dengan casing warna putih.

Digunakan dalam perkara lain Atas Nama JENDRI BULO;

6. Membebaskan kepada Para anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021, dan untuk Penasihat Hukum Anak pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/ Akta. Pid.Sus.Anak/ 2020/ PN Mak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021, dan Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 5 April 2021, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan memori banding Nomor : 06/ Pid.Sus.Anak/ 2021/ PN Mak;

Menimbang, sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak pula mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 6/ Pid.Sus.Anak/ 2021/ PN Mak kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021, dan Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum, tidak mengajukan memori



banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : 6/ Pid.Sus.Anak/ 2021/ PN Mak, tanggal 26 Maret 2021, tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak mendalami kronologi dan informasi terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada kami.
2. Saya ANAK I DAN ANAK II (kakak saya) sebenarnya dijejak, dibohongi, dan diperdaya oleh TEGAR yang saya baru kenal kurang lebih dua minggu, karena baru pindah dari SMA N 7 Toraja Utara ke SMA N 3 Toraja Utara.
3. TEGAR sesungguhnya adalah otak dari semua tindak pidana ini yang sama sekali kami tidak tahu sebelumnya, karena sebelum pindah ke SMA N 3 Toraja Utara dia sudah mengenal (korban) dan TIARA (saksi). Baik korban maupun saksi kami tidak kenal sama sekali, kami baru kenal setelah dilokasi kejadian.
4. Tidak ada rencana dan niat kami menyetubuhi korban sama sekali, kami tidak tahu apa rencana dari TEGAR dengan (korban) dan TIARA (Saksi). Tindakan kami mencabuli dengan meremas payudara korban adalah tindakan spontan karena nafsu melihatnya.
5. Seandainya kami punya rencana dan niat jahat pasti kami menyetubuhi korban, bahkan kami juga bisa melakukannya bersama Saksi TIARA yang tidur bersama kami dalam kamar malam itu.
6. Kakak saya (Darma) juga diperdaya oleh TEGAR memvideokan perbuatannya sambil menyetubuhi korban, tanpa tahu maksudnya.
7. Saya ANAK I DAN ANAK II (kakak saya) tidak melakukan kekerasan yang dituduhkan, seperti kesaksian yang mengatakan saya ANAK II menindih pundak kiri korban dan memegang tangan korban, serta tuduhan kepada ANAK I (kakak saya) yang memegang kedua kaki korban.
8. Yang menyebarluaskan (menshare) video tersebut adalah JENDRI teman dari TEGAR yang kami juga tidak kenal sebelumnya dan apa maksudnya menyebarluaskan video tersebut.
9. Hakim seharusnya membedakan dakwaan antara yang merencanakan dengan yang ikut serta karena dijejak, dibohongi, dan diperdaya. Juga

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



membedakan dakwaan yang melakukan persetubuhan dan yang hanya meremas payudara dengan spontan.

10. Seharusnya Hakim menerima/mempertimbangkan laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan dan Pembelaan Penasehat Hukum Para Anak serta Pembelaan Para Anak secara lisan dalam persidangan.
11. Hakim mengesampingkan undang-undang perlindungan anak (tindak pidana anak dibawa umur 18 tahun) dan tidak mempertimbangkan masa depan saya (Gastari) sebagai siswa.
12. Hakim tidak mempertimbangan penyesalan dan janji kami tidak akan mengulangi perbuatan kami.
13. Kami belum matang berpikir masih gampang ditipu, dijebak, diperdaya; sehingga dalam waktu sesaat bisa terjerumus dalam tindakan cabul.
14. Hakim harusnya menjatuhkan pidana yang adil dan berperikemanusiaan terhadap kami anak-anak malang, bukan pembalasan dan dibinasakan.

Oleh karena itu Saya ANAK I DAN ANAK II memohon kepada Bapak/ Ibu Hakim yang mulia, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding kami "ANAK I DAN ANAK II" sebagai terdakwa dan menyatakan mengubah hukuman kami dengan seringannya dari 5 (lima) Tahun serta pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Mohon kalau boleh saya "Gastari" di tahan di POLSEK Rantepangli dan diijinkan mengikuti/melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Toraja Utara dibawa pengawasan Polisi setempat.

Demikian permohonan banding kami ini, mohon Bapak/ Ibu Hakim yang mulia memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan berperikemanusiaan terhadap kami anak-anak di bawah umur. Tuhan memberkati.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk membebaskan Anak dari pemidanaan dan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama. Oleh karena itu alasan/ keberatan Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2021, Nomor : 6/ Pid.Sus.Anak/ 2021/ PN Mak, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Dan “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan pornografi dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016, Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Tentang Undang-undang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012, Sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 Maret 2021 Nomor : 6/ Pid.Sus.Anak/ 2021/ PN Mak haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, Para Anak ditahan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan sehingga Para anak harus tetap ditahan dan mengenai lamanya Para anak ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002, tentang Undang-Undang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 4 ayat

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2008, tentang Undang-Undang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012, sistem peradilan pidana anak;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 6/ Pid.Sus.Anak/ 2021/PN Mak tanggal 26 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, Selasa tanggal 20 April 2021, oleh Kusno, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Makassar, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Syahrir Dahlan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM tersebut,

T t d

Syahrir Dahlan, SH

T t d

Kusno, S.H.,M.Hum.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Tipikor,

SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS